



PT. DANASUPRA ERAPACIFIC TBK

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT Danasupra Erapacific Tbk ("Perseroan")
No. 001/SK/KOM/II/2026**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT**

MENIMBANG:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. omor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55") bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Bahwa Pemberhentian Komite Audit Perseroan perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

MENINGGAT:

- a. Anggaran dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Bahwa Ketua Komite Audit merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen mengajukan pengunduran diri kepada Perusahaan.

MEMUTUSKAN

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Arfa Raygianto dari jabatannya selaku Ketua Audit dengan ucapan terima kasih atas kontribusinya selama memegang jabatan tersebut.
2. Pemberhentian Ketua Audit berlaku efektif terhitung sejak tanggal 19 Februari 2026.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditentukan kemudian. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Februari 2026

PT Danasupra Erapacific Tbk

Dewan Komisaris

Deddy Koesnadi
Presiden Komisaris